

KAPITAL, KRISIS, DAN KONEKSI: FAKTOR PENENTU *TAX AVOIDANCE* PADA INDUSTRI MANUFAKTUR DI INDONESIA

Nikke Yusnita Mahardini

nikkeyusnita.m@gmail.com, Program Studi Akuntansi, Universitas Serang Raya

Nana Umdiana

nanaumdianaunsera@gmail.com, Program Studi Akuntansi, Universitas Serang Raya

Kodriyah

kodriyahunsera@gmail.com, Program Studi Akuntansi, Universitas Serang Raya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *financial distress*, *capital intensity*, dan koneksi politik terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas. Sampel terdiri dari 87 perusahaan yang dipilih melalui metode purposive sampling dengan kriteria tertentu. Data diperoleh melalui studi dokumentasi laporan tahunan perusahaan dan diolah menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *capital intensity* dan koneksi politik berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menegaskan bahwa perusahaan dengan struktur aset tetap tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak melalui pemanfaatan depresiasi, serta koneksi politik dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak melalui perlindungan informal dan akses terhadap informasi kebijakan fiskal. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperluas perspektif akuntansi menuju pendekatan interdisipliner yang melibatkan aspek politik, serta kontribusi praktis bagi regulator untuk merancang kebijakan pajak berbasis risiko.

Kata Kunci : *Financial Distress*, *Capital Intensity*, Koneksi Politik, *Tax Avoidance*.

CAPITAL, CRISIS, AND CONNECTIONS: DETERMINANTS OF TAX AVOIDANCE IN THE INDONESIAN MANUFACTURING INDUSTRY

Abstract

This study aims to examine the effect of financial distress, capital intensity, and political connections on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019–2023 period. This research employs a quantitative approach with a causal design. The sample includes 87 companies selected using purposive sampling based on specific criteria. Data were obtained from annual reports and analyzed using multiple linear regression. The results show that financial distress has no significant effect on tax avoidance, while capital intensity and political connections have a significant positive effect on tax avoidance. These findings indicate that firms with high capital intensity tend to avoid taxes through depreciation benefits, and political ties provide informal protection and access to fiscal policy information that can reduce tax burdens. The study contributes theoretically by extending accounting literature toward an interdisciplinary approach involving political aspects, and practically by offering insights for regulators to design risk-based tax policies.

Keywords: *Financial Distress*, *Capital Intensity*, Political Connection, *Tax Avoidance*.

PENDAHULUAN

Tax Avoidance adalah strategi pengurangan beban pajak yang dilakukan secara sah dan aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Pendekatan ini biasanya menggunakan berbagai metode dan teknik yang mengeksplorasi celah atau kelemahan dalam undang-undang serta regulasi perpajakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Pratomo *et al.*, 2021). Meski legal, praktik ini menimbulkan risiko penurunan penerimaan negara yang cukup signifikan. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak, rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami penurunan dari 11,5% pada 2018 menjadi 10,7% pada 2019, mengindikasikan potensi kebocoran penerimaan yang tidak sepenuhnya tercatat.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia tidak terlepas dari kondisi internal perusahaan. Salah satu faktor yang patut dicermati adalah kondisi keuangan perusahaan yang mengalami tekanan, atau dikenal sebagai *financial distress*. Dalam situasi ini, perusahaan cenderung menempuh strategi agresif, termasuk memanipulasi laporan keuangan guna menekan beban pajak (Pratomo *et al.*, 2021). Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa perusahaan dalam kondisi tidak stabil memiliki dorongan lebih tinggi untuk melakukan penghindaran pajak sebagai langkah bertahan (Siburian dan Siagian, 2021). Namun, hasil penelitian lain menunjukkan temuan yang tidak konsisten, sehingga isu ini tetap menjadi perdebatan akademik (Reza *et al.*, 2020).

Selain tekanan keuangan, struktur aset perusahaan juga turut menentukan kecenderungan penghindaran pajak. Perusahaan dengan *capital intensity* tinggi, yaitu proporsi aset tetap yang besar terhadap total aset, berpeluang lebih besar melakukan penghematan pajak melalui mekanisme penyusutan (Widagdo dan Kalbuana, 2020). Namun, literatur terkait juga menunjukkan adanya ketidakkonsistensi hasil empiris, menandakan perlunya pengujian ulang dalam konteks industri dan periode waktu berbeda.

Tak kalah penting, koneksi politik perusahaan dengan aktor pemerintahan turut membuka peluang istimewa dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Perusahaan yang memiliki afiliasi politik dinilai lebih berani melakukan penghindaran pajak karena merasa mendapat perlindungan dari intervensi regulator (Pratomo *et al.*, 2021). Kendati demikian, sebagian studi menyatakan bahwa pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak tidak selalu signifikan dan bergantung pada sektor dan konteks hubungan yang terjalin (Nurrahmi dan Rahayu, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *financial distress*, *capital intensity*, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Kontribusi teoritis penelitian ini yaitu menyajikan kajian interdisipliner antara akuntansi dan ilmu politik. Variabel koneksi politik dalam penelitian ini memperluas cakupan studi akuntansi dari sisi keuangan murni menuju pendekatan interdisipliner. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal perusahaan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, yang dapat membuka ruang studi lebih lanjut di bidang *political economy of taxation*. Secara praktis, temuan riset ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa rekomendasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun kebijakan berbasis risiko terhadap perusahaan yang memiliki struktur modal tinggi dan afiliasi politik. Temuan ini juga relevan sebagai bahan evaluasi bagi penerapan *good corporate governance* dan etika pajak dalam lingkungan bisnis yang semakin menuntut transparansi. Dengan mengangkat beberapa aspek yaitu akuntansi, perpajakan, dan pengaruh politik, penelitian ini tidak hanya memperluas wacana akademik, tetapi juga berpotensi mendukung kebijakan fiskal yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Konsep *Agency Theory* oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan yang terbentuk antara pihak *principal*, yaitu pemilik atau pemegang saham, dengan pihak agen sebagai pengelola perusahaan yang kerap menimbulkan konflik kepentingan karena adanya perbedaan orientasi tujuan di antara keduanya.

Manajemen perusahaan umumnya berupaya memaksimalkan laba bersih melalui berbagai strategi, salah satunya dengan menerapkan praktik *tax avoidance*. Namun, langkah ini tidak selalu memperoleh persetujuan dari pemilik perusahaan, karena mereka cenderung menghindari risiko yang berpotensi menimbulkan dampak negatif signifikan bagi kelangsungan usaha akibat penerapan strategi tersebut. Pada konteks penelitian ini, konflik kepentingan muncul antara pemerintah dan perusahaan, pemerintah sebagai *principal* mengharapkan perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Sebaliknya, perusahaan sebagai *agent* kerap mengambil langkah yang berpotensi merugikan pemerintah melalui praktik penghindaran pajak (Reza *et al.*, 2020).

Hipotesis

Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*

Financial distress menjadi isu penting dalam dunia bisnis, karena kondisi ini berpotensi mengarah pada kebangkrutan perusahaan dan menimbulkan dampak yang luas, tidak hanya bagi pemegang saham dan investor, tetapi juga terhadap stabilitas perekonomian secara keseluruhan (Altman *et al.*, 2019; Mahardini *et al.*, 2025). Kondisi *financial distress* ditunjukkan oleh penurunan kinerja keuangan perusahaan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan (Alaka *et al.*, 2018; Prihadi, 2020; Mahardini dan Bandi, 2023a; 2023b).

Dalam kerangka *Agency Theory*, hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*) sering kali diwarnai oleh konflik kepentingan, terutama saat perusahaan menghadapi tekanan keuangan seperti *financial distress*. Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa kondisi *distress* memperbesar peluang munculnya tindakan oportunistik dari manajer, termasuk dalam bentuk *tax avoidance*.

Alifianti *et al.*, (2017) menjelaskan ketika menghadapi kondisi *financial distress*, perusahaan sering kali terdorong untuk mengambil risiko besar dalam praktik penghindaran pajak. Situasi ini muncul karena tekanan terhadap pendapatan yang semakin menurun, sehingga manajemen cenderung melakukan manipulasi kebijakan akuntansi dan strategi *tax avoidance*. Penyalahgunaan laporan keuangan, termasuk dalam aspek kebijakan perpajakan, dapat menimbulkan persepsi pada investor bahwa perusahaan masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada kreditur. Siburian dan Siagian (2021), dan Tilehnouei *et al.*, (2018) sepakat bahwa *financial distress* memiliki dampak terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang mengalami penurunan kondisi keuangan memutuskan melakukan *tax avoidance*. Mengacu pada landasan teori dan bukti empiris yang telah dipaparkan sebelumnya, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.

H₁ : *Financial Distress* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity menggambarkan aktivitas investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap, yang mencerminkan besarnya proporsi modal yang dialokasikan pada aset tersebut. Berdasarkan perspektif teori keagenan, terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*), manajemen cenderung bertindak berdasarkan kepentingan pribadinya dalam mengelola perusahaan. Untuk meningkatkan laba, manajemen dapat menerapkan investasi pada aset tetap dengan memanfaatkan dana

perusahaan yang tidak terpakai, salah satunya melalui biaya penyusutan yang berfungsi sebagai pengurang beban pajak Richardson *et al.* (2015) dan (Purwanti, 2017). Pengelolaan aset tetap berpotensi mengurangi jumlah pajak yang disetorkan perusahaan karena adanya pengakuan beban penyusutan yang melekat pada aset tersebut (Chen *et al.*, 2010). Dalam upaya mengurangi beban pajak, manajer dapat memanfaatkan beban penyusutan sebagai strategi. Perusahaan yang menitikberatkan investasinya pada aset tetap cenderung memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Kepemilikan aset tetap dengan kualitas tinggi memungkinkan perusahaan membayar pajak dalam jumlah yang lebih kecil, sehingga peningkatan capital intensity berbanding lurus dengan tingkat *tax avoidance* (Widagdo dan Kalbuana, 2020).

Penelitian oleh Widagdo dan Kalbuana (2020) dan Widya *et al.*, (2020) menyebutkan bahwa intensitas kepemilikan aset tetap berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Kepemilikan aset tetap setiap tahunnya dapat secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan yang menjadi acuan dalam perhitungan pajak terutang. Menurut Fajri dan Rusydi (2016) intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, peningkatan proporsi aset tetap perusahaan cenderung diikuti dengan meningkatnya tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Mengacu pada landasan teori dan bukti empiris yang telah dipaparkan sebelumnya, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.

H₂ : Capital Intensity berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance

Koneksi politik selalu membantu perusahaan tetap mendapat informasi tentang perubahan ketentuan pajak dimasa mendatang. Koneksi politik memberikan keuntungan bagi badan usaha dalam memperoleh jaringan ke pemerintahan pusat. Koneksi politik sebagai salah satu alat untuk meminimalisir risiko deteksi karena politisi cenderung menjamin keamanan dan keberlangsungan perusahaan yang memiliki keterkaitan dengannya perusahaan yang memiliki hubungan politik cenderung lebih sering melakukan praktik *tax avoidance* (Lestari dan Pratomo, 2019). Fajri dan Rusydi (2016) menyebutkan bahwa koneksi politik dipandang sebagai salah satu aset strategis bagi perusahaan karena keterkaitan dengan pihak pemerintah diyakini dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk menghindari beban pajak.

Koneksi politik memberi agen akses ke perlindungan regulasi dan keleluasaan dalam mengambil keputusan strategis, termasuk penghindaran pajak. Dalam kerangka teori agensi, agen (manajer) yang memiliki koneksi politik dapat menyalahgunakan posisinya untuk mengurangi beban pajak perusahaan demi menunjukkan performa keuangan semu atau menjaga bonus dan kompensasi mereka (Ferdian dan Firmansyah, 2017). Perusahaan dengan koneksi politik memiliki potensi moral *hazard* lebih besar karena merasa “terlindungi” dari sanksi atau pengawasan fiskal. Hal ini memperkuat kecenderungan agen melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Sari dan Martani, 2020). Lestari (2023) menyebutkan bahwa penghindaran pajak dapat diminimalkan bila terdapat pengawasan eksternal (misalnya otoritas pajak). Namun, koneksi politik dapat melemahkan fungsi pengawasan ini. Koneksi politik justru melemahkan efektivitas mekanisme tata kelola, yang mengarah pada peningkatan *tax avoidance*. Berdasarkan dari beberapa penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif teori agensi, koneksi politik berpotensi mendorong *tax avoidance* karena meningkatkan keleluasaan agen untuk bertindak oportunistik, melemahkan efektivitas mekanisme pengawasan eksternal, dan meningkatkan konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Mengacu pada landasan teori dan bukti empiris yang telah dipaparkan sebelumnya, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.

H₃ : Koneksi Politik berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain kausalitas. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2019-2023 yang berjumlah 178 perusahaan. *Purposive sampling* digunakan sebagai metode pengambilan sampel dengan kriteria perusahaan manufaktur yang secara berturut-turut terdaftar di BEI periode 2019-2024, menerbitkan laporan tahunan secara lengkap, dan menyajikan seluruh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Berdasarkan metode *sampling* yang digunakan, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 87 perusahaan.

Jenis data penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengambil data dari dokumen atau catatan yang berupa laporan tahunan dari situs resmi BEI maupun *website* perusahaan. Adapun pengukuran setiap variabel penelitian dijelaskan sebagai berikut. Variabel *tax avoidance* yang merupakan variabel utama penelitian diukur dengan menggunakan rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yaitu perbandingan total pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. *Financial Distress* diukur menggunakan *Multivariate Firm Assessment* (MFA) (Çolak, 2021). Secara matematis MFA Score dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{MFA-Score} = 0.24X_1 - 0.14X_2 - 0.03X_3 + 3.76X_4 - 0.72X_5 + 0.20X_6 + 1.14X_7$$

dimana,

$$X_1 = (\text{Cash Equivalents} + \text{Securities} + \text{Short Term Trade Receivables}) / (\text{Short Term Liabilities})$$

$$X_2 = \text{Short Term Liabilities} / \text{Current Assets}$$

$$X_3 = \text{Total Liability} / \text{Equities}$$

$$X_4 = \text{EBITDA} / \text{Total Assets}$$

$$X_5 = \text{Financial Expenses} / \text{Net Sales}$$

$$X_6 = \text{Net Profit (Loss)} / \text{Net Sales}$$

$$X_7 = \text{Retained Earning} / \text{Total Assets}$$

Jika skor MFA perusahaan < 0,02 (*distress zone*), jika antara 0,02 – 0,56 (*gray zone*) dan jika > 0,56 (*safe zone*).

Dalam penelitian ini, *capital intensity* diukur menggunakan rasio intensitas aset tetap, yaitu perbandingan antara total aset tetap dengan total aset perusahaan. Koneksi politik didefinisikan sebagai keadaan di mana terdapat hubungan antara suatu pihak dengan individu atau kelompok yang memiliki kepentingan di ranah politik. Variabel koneksi politik diukur secara biner, dengan kode 1 apabila perusahaan memiliki koneksi politik dan 0 apabila tidak memiliki koneksi politik. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda, yang diawali dengan uji asumsi klasik guna memastikan bahwa hasil estimasi model regresi yang diperoleh bersifat valid dan dapat diandalkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seluruh uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi, telah terpenuhi dalam penelitian ini, sehingga model regresi yang digunakan dapat dinyatakan valid. Hasil uji analisis regresi linier berganda disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1 Hasil Uji Regresi Liniear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		
	B	Std. Error	
1	(Constant)	0.280	0.026
	Financial Distress	0.004	0.011
	Capital Intensity	0.142	0.042
	Koneksi Politik	0.085	0.027

Sumber: Data diolah, 2025.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang disajikan pada Tabel 1, diperoleh persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut.

$$Y = 0,280 + 0,004FD + 0,142CI + 0,085KP.$$

Dari hasil estimasi regresi, dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta (α) sebesar 0,280 dengan menyatakan apabila variabel *financial distress*, *capital intensity*, dan koneksi politik dianggap konstan maka nilai Y adalah 0,280. Nilai koefisien regresi variabel *financial distress* (X1) sebesar 0,004 menyatakan bahwa apabila *financial distress* mengalami kenaikan maka setiap perubahan satu nilai *financial distress* akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,004. Nilai koefisien regresi variabel *capital intensity* (X2) sebesar 0,142 menyatakan bahwa apabila *capital intensity* mengalami kenaikan maka setiap perubahan satu nilai *capital intensity* akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,142. Nilai koefisien regresi variabel koneksi politik (X3) sebesar 0,085 menyatakan bahwa apabila koneksi politik mengalami kenaikan maka setiap perubahan satu nilai koneksi politik akan menurunkan *tax avoidance* sebesar 0,085.

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

Model		t	Sig.	Kesimpulan
1	(Constant)	10.769	0.000	
	Financial Distress	0.364	0.717	Hipotesis ditolak
	Capital Intensity	3.381	0.001	Hipotesis diterima
	Koneksi Politik	3.148	0.002	Hipotesis diterima

Sumber: Data diolah, 2025.

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel *financial distress* memiliki nilai signifikansi 0,717 atau lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel *financial distress* secara signifikan tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Variabel *capital intensity* menunjukkan nilai signifikansi 0,001 atau kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Variabel koneksi politik menunjukkan nilai signifikansi 0,002 atau kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pembahasan

Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Variabel *financial distress* terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini tidak selaras dengan pandangan teori agensi, karena kondisi kesulitan keuangan justru memberikan dampak besar bagi investor maupun perusahaan, namun bukan menjadi strategi yang digunakan entitas untuk melakukan penghindaran pajak. Tidak semua

perusahaan yang berada dalam kondisi *financial distress* melakukan praktik *tax avoidance*. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung terus mencatatkan kerugian, sehingga tidak memiliki dorongan atau kapasitas untuk melakukan upaya penghindaran pajak. Hasil ini sependapat dengan penelitian oleh Khairani, (2019), Taufik dan Muliana, (2021), dan Rani, (2017) yang menyatakan bahwa variabel *financial distress* tidak berdampak signifikan pada *tax avoidance*.

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity mencerminkan proporsi aset tetap yang dimiliki dalam keseluruhan struktur aset perusahaan. Tingginya intensitas modal menunjukkan bahwa perusahaan menempatkan porsi investasi yang lebih besar pada aset tetap, seperti mesin, gedung, dan peralatan. Temuan riset ini konsisten dengan pandangan *agency theory*, yang menjelaskan bahwa baik manajemen (*agent*) maupun pemilik perusahaan (*principal*) memiliki kepentingan untuk memperoleh manfaat melalui pemanfaatan beban penyusutan yang berasal dari aset tetap. Perusahaan dengan *capital intensity* yang tinggi memiliki lebih banyak peluang untuk melakukan *tax avoidance* secara legal, karena aset tetap memungkinkan perusahaan untuk mengklaim beban depresiasi dalam jumlah besar, yang akan mengurangi laba kena pajak dan memanfaatkan kebijakan pajak terkait investasi aset tetap, seperti insentif pajak, *tax credit*, atau percepatan depresiasi (Tang *et al.*, 2021). Richardson *et al.* (2015) dan Wang (2010) berpendapat bahwa perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi memiliki aset tetap dalam jumlah besar yang dapat digunakan sebagai sarana penghindaran pajak melalui beban penyusutan (depresiasi) yang sah secara akuntansi. Hal ini mengurangi laba kena pajak dan meningkatkan efektivitas penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan Saputra *et al.* (2020), Febriyanto dan Finatariani (2019), Widya *et al.* (2020), Tang *et al.* (2021), Richardson *et al.* (2015) dan Wang (2010) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*

Koneksi politik memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*, karena perusahaan yang memiliki hubungan dengan pejabat pemerintah atau politisi cenderung memperoleh perlakuan istimewa dalam hal regulasi dan pengawasan perpajakan. Dukungan politik tersebut bisa dimanfaatkan perusahaan untuk memperlonggar pengawasan fiskal, menunda pembayaran pajak, atau bahkan mengakses celah hukum dalam sistem perpajakan (Faccio, 2016; Kim dan Zhang, 2016). Berdasarkan kerangka *agency theory*, manajer sebagai agen dapat bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pribadi atau kepentingan pemegang saham, terutama ketika pengawasan eksternal rendah (Jensen dan Meckling, 1976). Manajemen yang memiliki kedekatan dengan aktor politik dapat menggunakan koneksi tersebut untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau bahkan kepentingan pribadi, termasuk dengan cara menghindari kewajiban pajak secara legal (*tax avoidance*). Praktik ini dianggap sebagai bentuk perwujudan konflik kepentingan antara perusahaan dan negara sebagai pemegang otoritas fiscal (Faccio, 2016; Kim dan Zhang, 2016).

Penelitian oleh Kim dan Zhang (2016) menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik cenderung lebih agresif dalam strategi penghindaran pajaknya. Hal ini dikarenakan perusahaan merasa mendapat perlindungan informal dari intervensi regulator atau audit pajak. Perusahaan yang terhubung secara politik memiliki tingkat efektivitas pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan non-politik. Sejalan dengan hal tersebut, Wu *et al.* (2020) berpendapat bahwa koneksi politik memfasilitasi praktik *tax avoidance* melalui perlindungan informal yang diberikan oleh pihak berwenang. Perlindungan ini memungkinkan perusahaan untuk mengeksplorasi celah hukum atau kebijakan pajak tanpa takut dikenakan sanksi atau audit.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Kim dan Zhang (2016), Wu *et al.* (2020), Fajri dan Rusydi (2016), Sari dan Martani (2020) yang menjelaskan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan koneksi politik cenderung memiliki lebih banyak peluang untuk melakukan *tax avoidance* melalui celah hukum atau kebijakan fiskal yang longgar.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi kesulitan keuangan tidak mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat dijelaskan karena perusahaan yang mengalami kerugian umumnya tidak memiliki beban pajak yang tinggi dan bahkan dapat mengompensasikan kerugiannya di masa mendatang, sehingga tidak terdorong melakukan strategi *tax avoidance*.

Capital intensity berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi intensitas modal yang dimiliki perusahaan, semakin besar peluang perusahaan untuk memanfaatkan beban depresiasi aset tetap sebagai pengurang laba kena pajak. Dengan demikian, struktur aset tetap menjadi instrumen legal dalam upaya penghindaran pajak. Koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki hubungan dengan aktor politik cenderung mendapatkan perlindungan informal dari pengawasan fiskal, sehingga memiliki keleluasaan dalam mengeksplorasi celah hukum untuk mengurangi beban pajaknya. Koneksi politik dapat menciptakan kondisi asimetrik dalam pengawasan, yang menguntungkan perusahaan dalam merancang strategi penghindaran pajak.

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jumlah variabel independen dan cakupan waktu. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel seperti *good corporate governance*, ukuran perusahaan, atau efektivitas komite audit, serta menganalisis dampak koneksi politik lebih dalam dengan membedakan jenis koneksi (formal/informal, pusat/daerah). Saran bagi praktisi, perusahaan perlu menyadari bahwa meskipun *tax avoidance* merupakan praktik legal, strategi ini tetap harus dijalankan secara etis dan transparan agar tidak merusak reputasi perusahaan serta tetap sesuai dengan prinsip kepatuhan pajak jangka panjang. Bagi regulator dan pemerintah diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan yang memiliki koneksi politik untuk mencegah penyalahgunaan hubungan tersebut dalam konteks penghindaran pajak. Reformasi sistem perpajakan juga perlu diarahkan untuk menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* secara berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaka, H. A., Oyedele, L. O., Owolabi, H. A., Kumar, V., Ajayi, S. O., Akinade, O. O., dan Bilal, M. (2018). Systematic Review of Bankruptcy Prediction Models: Towards a Framework for Tool Selection. *Expert Systems with Applications*, 94, 164–184.
- Alifianti, R., Putri, H., dan Chariri, A. (2017). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 1–11.

- Altman, E. I., Hotchkiss, E., dan Wang, W. (2019). Corporate Financial Distress, Restructuring, and Bankruptcy. In *Corporate Financial Distress, Restructuring, and Bankruptcy*. John Wiley and Sons, Inc.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., dan Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive than Non-Family Firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61.
- Çolak, M. S. (2021). A New Multivariate Approach for Assessing Corporate Financial Risk Using Balance Sheets. *Borsa Istanbul Review*, 21(3), 239–255.
- Faccio, M. (2006). Politically connected firms. *American Economic Review*, 96(1), 369–386.
- Fajri, A., dan Khoiru Rusydi, M. (2016). *Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak*.
- Febriyanto, Muhammad Ikhsan, dan Finatariani., E. (2019). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 7(2), 684–700.
- Ferdianwan, Y., dan Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, dan, Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1601–1624.
- Jensen, M. C., dan Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Khairani, S.-. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi Oleh Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 47–64.
- Kim, C. F., dan Zhang, L. (2016). Corporate political connections and tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Economics*, 61(2–3), 409–432.
- Lestari, S., (2023). Political Connections, Corporate Governance, and Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(2), 341–357.
- Lestari, P. A. S, dan Pratomo, Dusi, A. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 40–52.
- Mahardini, N. Y., dan Bandi. (2023a). An Analysis of Factors Affecting The Financial Distress: The Case Of SOEs In Indonesia. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 172–185.

- Mahardini, N. Y., dan Bandi. (2023b). Choosing Ratio in the Financial Distress Prediction Model. *Journal of Namibian Studies*, 34, 1213–1232.
- Mahardini, N. Y., Kodriyah, Octaviani, S., dan Indriyani Putri, A. (2025). Indikator Keuangan dan Kepemilikan Keluarga: Kunci Prediksi Financial Distress Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 16(1), 1–15.
- Nurrahmi, A. D., dan Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi)*, 5(2), 48–57.
- Pratomo, D., Kurnia, K., dan Maulani, A. J. (2021). Pengaruh non-financial distress, koneksi politik, dan intensitas persediaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(2), 107–114.
- Prihadi, T. (2020). *Analisis Laporan Keuangan*. Gramedia.
- Purwanti, Shinta Meilina, L. S. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1625–1642.
- Rani, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 53(9), 1689–1699.
- Reza, M. K., Yuliniar, dan Simarmata, P. (2020). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Financial Distress, dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1(1), 1059–1076.
- Richardson, G., Taylor, G., dan Lanis, R. (2015). The impact of board of director oversight characteristics on corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 34(3), 338–358.
- Saputra, A. W., Suwandi, M., dan Suhartono. (2020). Pengaruh Leverage dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 1, 29–47.
- Sari, M. M., dan Martani, D. (2020). The Effect of Political Connections on Corporate Tax Avoidance: Agency Theory Perspective. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(2), 123–139.
- Siburian, T. M., dan Siagian, H. L. (2021). Pengaruh Financial Distress , Ukuran Perusahaan , Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(2), 78–89.

- Tang, Q., Chen, G., dan Lin, Z. (2021). Corporate governance, capital intensity, and tax avoidance: Evidence from China. *International Review of Economics and Finance*, 72, 256–267.
- Taufik, M., dan Muliana. (2021). Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks LQ45. *Jurnal Akuntansi*, 1(1)(1), 1376–1384.
- Tilehnouei, M. H., Esfahani, S. T., dan Soltanipanah, S. (2018). Investigating the effect of financial distress on tax avoidance during the global financial crisis in companies listed on Tehran Stock Exchange. *International Journal of Finance and Managerial Accounting*, 3(9), 41–51.
- Wang, X. (2010). Tax avoidance, corporate transparency, and capital intensity. *Advances in Taxation*, 21, 131–145.
- Widagdo, Rinosa Ari, dan Kalbuana, Nawang, D. R. Y. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 3(2), 46–59.
- Widya, A., Yulianti, E., Oktapiani, M., Jannah, M., dan Prasetya, R. (2020). *Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance*.
- Wu, W., Xu, L., dan Yuan, C. (2020). Do political connections affect corporate tax avoidance? Evidence from Chinese listed firms. *Journal of Corporate Finance*, 64, 101630.